



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

PENGUMUMAN
Keterbukaan Informasi
PT Triwira Insanlestari Tbk. (TRIL)
(Tercatat di Papan: Pengembangan)
No. Peng-KI-00011/BEL.PNG/10-2015
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2015 telah menerima surat dari PT Triwira Insanlestari Tbk. dengan No. 059/TRIL-CS/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 mengenai penyampaian Pengumuman Pengambilalihan dan Teks Pengumuman Keterbukaan Informasi sebagaimana terlampir (23 lembar).

Demikian untuk diketahui.

2 Oktober 2015

Arif M. Prawirawinata

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
Non Group



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Dinnoor Aisyah

P.H. Kepala Divisi Manajemen Informasi
dan Pengembangan Emiten

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Triwira Insanlestari Tbk.;
5. Yth. Direktur PT Indonesian Capital Market Electronic Library.

pts_TRIL_ki_20151002_11



PT TRIWIRA INSANLESTARI Tbk

(Member of HENGTRACO GROUP)

3253

Jakarta, 01 Oktober 2015

Ref. No. : 059/TRIL-CS/X/2015

Kepada Yth:
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Up. : **Ibu Nurhaida**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Periha : **Penyampaian Pengumuman Pengambilalihan dan Teks Pengumuman
Keterbukaan Informasi PT Triwira Insanlestari Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 ("**Peraturan IX.H.1**"), Perseroan dengan ini menyampaikan pengumuman pengambilalihan yang menyatakan bahwa PT Arthabuana Karya Mandiri telah melakukan pengambilalihan terhadap Perseroan.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Tender Wajib yang akan dilaksanakan oleh PT Arthabuana Karya Mandiri terhadap Perseroan, dengan ini kami menyampaikan pula teks pengumuman keterbukaan informasi untuk memenuhi ketentuan Peraturan IX.H.1.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Triwira Insanlestari Tbk.


PT TRIWIRA INSANLESTARI Tbk

Tommy Lybianto
Direktur Utama

Tembusan:
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

PERNYATAAN TENDER

PT ARTHABUANA KARYA MANDIRI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB INI

KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN BAPEPAM & LK NO. IX.H.1

KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB

Oleh
PT ARTHABUANA KARYA MANDIRI

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak di bidang jasa persewaan alat transportasi darat

Berdomisili di Jakarta Selatan

Kantor:

Jl. Guntur No. 45, Kelurahan Pasar Manggis
Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12970
Telepon: (021) 828 2712
Faksimili: (021) 835 3911

Atas

Maksimal 505.000.000 (lima ratus lima juta) saham biasa PT Triwira Insanlestari Tbk. ("TRIL") yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan (mewakili 42,08% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor TRIL per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini), dengan harga penawaran tender wajib sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, sehingga nilai total penawaran tender maksimal sebesar Rp25.250.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut PT Arthabuana Karya Mandiri memiliki akses kepada dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender ini.

PT TRIWIRA INSANLESTARI TBK.

Bidang Usaha

Perdagangan Umum dan Distribusi

Berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Pangeran Jayakarta No. 93 BC
Jakarta Pusat 10730
Telepon: (021) 6399195 / (021) 6243443
Faksimili: (021) 6018922 / (021) 6018924
Website: www.triwirainsanlestari.com
Email: corsec@triwirainsanlestari.com

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Onix Sekuritas

Deutsche Bank Building # 15-04
Jalan Imam Bonjol No. 80, Menteng
Jakarta 10310

Telepon: (021) 31901777

Faksimili: (021) 31901616

Website: www.onix.co.id

PT ARTHABUANA KARYA MANDIRI TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFROMASI DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB INI MENYESATKAN DAN ATAU TIDAK BENAR

Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini dikeluarkan pada tanggal [***].

JADWAL

Tanggal Pengumuman Penawaran Tender Wajib
Periode Penawaran Tender Wajib
Tanggal Pembayaran

DEFINISI DAN SINGKATAN

- "Bapepam & LK"** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- "Biro Administrasi Efek"** : PT Adimitra Jasa Korpora.
- "Bursa Efek" / "Bursa Efek Indonesia" / "BEI"** : PT Bursa Efek Indonesia.
- "Dollar" atau "USD"** : Dollar Amerika Serikat, mata uang yang sah berlaku di Amerika Serikat.
- "Formulir Penawaran Tender Wajib"** : Formulir Penawaran Tender Wajib dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini yang harus dilengkapi oleh Pemegang Saham Publik yang bersedia menerima Penawaran Tender.
- "Harga Penawaran Tender Wajib"** : Harga yang akan ditawarkan oleh Pihak Yang Menawarkan untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per Saham secara tunai.
- "Keterbukaan Informasi"** : Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini.
- "KSEI"** : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- "Otoritas Jasa Keuangan" / "OJK"** : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- "Pemegang Saham Yang Ditawarkan"** : Seluruh Pemegang Saham Publik Perusahaan Sasaran kecuali para pemegang saham yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.
- "Pemegang Saham Publik"** : Pemegang Saham TRIL yang memiliki Saham TRIL di luar PT Hengtraco Protecsindo.

- “Penawaran Tender Wajib”** : penawaran tender wajib yang akan dilakukan oleh Arthabuana untuk membeli hingga maksimal 505.000.000 (lima ratus lima juta) Saham, pada Harga Penawaran Tender Wajib yang mewakili 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor TRIL per tanggal Keterbukaan Informasi ini.
- “Penjual”** : Pemegang saham Perusahaan Sasaran yaitu PT Hengtraco Protecsindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No. 93 BC, Jakarta 10730, dimana berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban tanggal 18 Agustus 2015 *juncto Agreement of Transfer of Rights and Obligations* tanggal 5 Juli 2013 *juncto* Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 27 Pebruari 2012, Penjual telah mengalihkan kepemilikan saham Penjual kepada Arthabuana, maka memicu terjadinya perubahan pengendali dalam Perusahaan Sasaran.
- “Peraturan No. IX.H.1”** : Peraturan Bapepam & LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- “Periode Penawaran Tender Wajib”** : Periode yang dimulai pukul 09.30 Waktu Indonesia Barat pada tanggal [***] dan berakhir pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal [***].
- “Perusahaan Efek Yang Ditunjuk”** : berarti PT Onix Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “Pihak Yang Menawarkan” atau “Arthabuana”** : PT Arthabuana Karya Mandiri, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jl. Guntur No. 45, Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.
- “Rencana Penawaran Tender Wajib”** : Pengumuman rencana pelaksanaan penawaran tender yang diumumkan di surat kabar sesuai dengan Peraturan No. IX.H.1.
- “Rupiah” atau “Rp”** : Rupiah Indonesia, mata uang yang sah berlaku di Negara Republik Indonesia.
- “Saham”** : Saham TRIL masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00.

"Tanggal Pembayaran" : Tanggal saat pembayaran dilakukan terhadap Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib yang berlaku paling lambat 12 (dua belas) hari kalender setelah Periode Penawaran Tender.

"TRIL" atau "Perusahaan Sasaran" : berarti PT Triwira Insanlestari Tbk., suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

1. PENDAHULUAN

Arthabuana atau Pihak Yang Menawarkan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jl. Guntur No. 45, Kel. Pasar manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.

Arthabuana memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa persewaan alat transportasi darat.

Pada tanggal 27 Pebruari 2012, Metropolis International Pte. Ltd. ("**Metropolis**") dan Penjual telah menandatangani Pengikatan Jual Beli Saham ("**PJB Saham**"), dimana Metropolis telah membeli dari Penjual sebanyak 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta) Saham yang mewakili 60% (enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam TRIL dengan harga pembelian sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah) ("**Pengambilalihan**").

Berdasarkan PJB Saham, Metropolis berhak mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penjual, sehingga pada tanggal 16 September 2013, Metropolis telah menandatangani *Agreement of Transfer of Rights and Obligations* dengan Grand Blossom Finance Limited ("**Grand Blossom**"). Arthabuana telah menerima pengalihan sebanyak 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta) Saham dalam TRIL dari Grand Blossom, berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban tanggal 18 Agustus 2015, yang mewakili 57,92% (lima puluh tujuh koma sembilan puluh dua persen), karenanya Arthabuana merupakan Pihak Yang Menawarkan dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini. Pembayaran dalam rangka Pengambilalihan diselesaikan tersendiri oleh Arthabuana dan Penjual sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban *juncto Agreement of Transfer of Rights and Obligations juncto* PJB Saham, dimana sumber dana yang dipergunakan merupakan dana dari pemegang saham Arthabuana.

Arthabuana dengan ini menyatakan niatnya untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib untuk membeli hingga maksimal 505.000.000 (lima ratus lima juta) Saham dengan Harga Penawaran Tender Wajib yang mewakili 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor TRIL per tanggal Keterbukaan Informasi ini sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per Saham.

Hingga tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini Perusahaan Sasaran mempunyai 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham yang tercatat di BEI, yang merupakan 100% (seratus persen) saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham tersebut adalah saham biasa yang memberikan kepada pemiliknya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk, antara lain, hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu dan hak untuk menerima deviden dan saham bonus.

Untuk mematuhi Peraturan No. IX.H.1, Arthabuana sebagai pengendali baru dari TRIL akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib terhadap saham-saham TRIL yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, kecuali saham-saham yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagai berikut (selanjutnya disebut sebagai "**Pemegang Saham Yang Ditawarkan**"):

- a) saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali baru;
- b) saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru;
- c) saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau Penawaran Tender Sukarela atas saham Perusahaan Terbuka yang sama;
- d) saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan
- e) saham yang dimiliki oleh Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, sejauh pengetahuan Arthabuana tidak ada gugatan hukum terhadap Arthabuana sehubungan dengan Pengambilalihan Saham dari Penjual dan Penawaran Tender Wajib.

Pada tanggal 30 September 2015, Arthabuana mengumumkan pengambilalihan tersebut pada harian Ekonomi Neraca dan telah menyerahkan bukti pengumuman tersebut kepada OJK dengan tembusan ke IDX berdasarkan Surat tanggal 1 Oktober 2015

Pada tanggal 1 Oktober 2015, Pihak Yang Menawarkan telah mengajukan konsep Keterbukaan Informasi kepada Ketua OJK guna memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.H.1. Ketua OJK berdasarkan Surat Ketua OJK No. [***] tanggal [***] menyatakan bahwa Keterbukaan Informasi telah dapat diumumkan.

Selain surat Bapepam-LK yang menyatakan bahwa Keterbukaan Informasi ini dapat diumumkan, tidak terdapat persetujuan pemerintah atau badan atau institusi yang diperlukan oleh Arthabuana untuk melakukan Penawaran Tender Wajib.

Pengumuman sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib dilakukan pada surat kabar [***] tanggal [***], setelah diterbitkan Surat dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa Keterbukaan Informasi dapat diumumkan.

2. SYARAT – SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

Pihak Yang Menawarkan dengan ini menawarkan untuk membeli maksimal 505.000.000 (lima ratus lima juta) Saham, yang mewakili 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor TRIL per tanggal Keterbukaan Informasi ini, sebagaimana diatur dalam Keterbukaan Informasi dan dalam Formulir Penawaran Tender Wajib. Dengan demikian, Penawaran Tender Wajib ini terbatas pada Pemegang Saham Yang Ditawarkan.

Keterbukaan Informasi ini berisi prosedur yang harus dipenuhi Pemegang Saham Yang Ditawarkan, yang tertarik untuk menerima Penawaran Tender Wajib, serta informasi lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender.

2.1. Harga Penawaran Tender Yang Ditawarkan

Harga Penawaran Tender Wajib yang ditawarkan untuk setiap Saham adalah sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah). Harga Penawaran Tender Wajib tersebut adalah harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal Pengumuman Pengambilalihan, dimana harga tersebut lebih tinggi dari Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per Saham yang merupakan Harga Pengambilalihan sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.H.1.

Tabel harga dari harga perdagangan harian BEI selama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal 30 September 2015 yang merupakan tanggal Pengumuman Pengambilalihan adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Harga Tertinggi | No. | Tanggal | Harga Tertinggi | No. | Tanggal | Harga Tertinggi |
|-----|-----------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----|-----------|-----------------|
| 1. | 27-May-15 | 50 | 31. | 8-Jul-15 | 50 | 61. | 19-Aug-15 | 50 |
| 2. | 28-May-15 | 50 | 32. | 9-Jul-15 | 50 | 62. | 20-Aug-15 | 50 |
| 3. | 29-May-15 | 50 | 33. | 10-Jul-15 | 50 | 63. | 21-Aug-15 | 50 |
| 4. | 1-Jun-15 | 50 | 34. | 13-Jul-15 | 50 | 64. | 24-Aug-15 | 50 |
| 5. | 2-Jun-15 | 50 | 35. | 14-Jul-15 | 50 | 65. | 25-Aug-15 | 50 |
| 6. | 3-Jun-15 | 50 | 36. | 15-Jul-15 | 50 | 66. | 26-Aug-15 | 50 |
| 7. | 4-Jun-15 | 50 | 37. | 16-Jul-15 | 50 | 67. | 27-Aug-15 | 50 |
| 8. | 5-Jun-15 | 50 | 38. | 17-Jul-15 | 50 | 68. | 28-Aug-15 | 50 |
| 9. | 8-Jun-15 | 50 | 39. | 20-Jul-15 | 50 | 69. | 31-Aug-15 | 50 |
| 10. | 9-Jun-15 | 50 | 40. | 21-Jul-15 | 50 | 70. | 1-Sep-15 | 50 |
| 11. | 10-Jun-15 | 50 | 41. | 22-Jul-15 | 50 | 71. | 2-Sep-15 | 50 |
| 12. | 11-Jun-15 | 50 | 42. | 23-Jul-15 | 50 | 72. | 3-Sep-15 | 50 |
| 13. | 12-Jun-15 | 50 | 43. | 24-Jul-15 | 50 | 73. | 4-Sep-15 | 50 |
| 14. | 15-Jun-15 | 50 | 44. | 27-Jul-15 | 50 | 74. | 7-Sep-15 | 50 |
| 15. | 16-Jun-15 | 50 | 45. | 28-Jul-15 | 50 | 75. | 8-Sep-15 | 50 |
| 16. | 17-Jun-15 | 50 | 46. | 29-Jul-15 | 50 | 76. | 9-Sep-15 | 50 |
| 17. | 18-Jun-15 | 50 | 47. | 30-Jul-15 | 50 | 77. | 10-Sep-15 | 50 |
| 18. | 19-Jun-15 | 50 | 48. | 31-Jul-15 | 50 | 78. | 11-Sep-15 | 50 |
| 19. | 22-Jun-15 | 50 | 49. | 3-Aug-15 | 50 | 79. | 14-Sep-15 | 50 |
| 20. | 23-Jun-15 | 50 | 50. | 4-Aug-15 | 50 | 80. | 15-Sep-15 | 50 |
| 21. | 24-Jun-15 | 50 | 51. | 5-Aug-15 | 50 | 81. | 16-Sep-15 | 50 |
| 22. | 25-Jun-15 | 50 | 52. | 6-Aug-15 | 50 | 82. | 17-Sep-15 | 50 |
| 23. | 26-Jun-15 | 50 | 53. | 7-Aug-15 | 50 | 83. | 18-Sep-15 | 50 |
| 24. | 29-Jun-15 | 50 | 54. | 10-Aug-15 | 50 | 84. | 21-Sep-15 | 50 |
| 25. | 30-Jun-15 | 50 | 55. | 11-Aug-15 | 50 | 85. | 22-Sep-15 | 50 |
| 26. | 1-Jul-15 | 50 | 56. | 12-Aug-15 | 50 | 86. | 23-Sep-15 | 50 |
| 27. | 2-Jul-15 | 50 | 57. | 13-Aug-15 | 50 | 87. | 24-Sep-15 | 50 |
| 28. | 3-Jul-15 | 50 | 58. | 14-Aug-15 | 50 | 88. | 25-Sep-15 | 50 |
| 29. | 6-Jul-15 | 50 | 59. | 17-Aug-15 | 50 | 89. | 28-Sep-15 | 50 |
| 30. | 7-Jul-15 | 50 | 60. | 18-Aug-15 | 50 | 90. | 29-Sep-15 | 50 |

Pembayaran atas Saham yang dibeli oleh Pihak Yang Menawarkan dalam Penawaran Tender Wajib akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

2.2. Periode Penawaran Tender Wajib

Periode Penawaran Tender Wajib adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana pada saat itu Pemegang Saham Yang Ditawarkan dapat menerima Penawaran Tender Wajib ("**Periode Penawaran Tender Wajib**"), yang akan dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal [***] dan akan berakhir pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal [***] ("**Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib**").

Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib harus melengkapi dan menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

Penawaran Tender Wajib akan dilaksanakan sesuai Peraturan No. IX.H.1.

2.3. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib dan menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib dan Formulir Penawaran Tender Wajib akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal [***]. Apabila hari terakhir tanggal pembayaran adalah hari libur, maka Tanggal Pembayaran terakhir adalah hari bursa berikutnya setelah hari libur tersebut ("**Tanggal Pembayaran**").

Pengalihan saham dalam Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan melalui BEI.

3. TUJUAN PENGAMBILALIHAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA TERHADAP TRIL

3.1. Tujuan Pengambilalihan TRIL

TRIL adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang memiliki kegiatan usaha yang bergerak di sektor perdagangan umum dan distribusi.

Pengambilalihan TRIL merupakan langkah strategis Arthabuana untuk mengembangkan bisnis di Indonesia pada bidang distribusi dan logistik.

Rencana Arthabuana untuk mengembangkan TRIL adalah memaksimalkan proses distribusi dan logistic sehingga dapat memperluas cakupan perdagangan hasil produksi TRIL dan entitas anaknya di kemudian hari.

Selain itu, Arthabuana dan TRIL juga diharapkan akan melakukan efisiensi dengan memanfaatkan keahlian TRIL pada bidang perdagangan, sekaligus meningkatkan daya saing TRIL pada ekspansi pasar di masa yang akan datang dimana TRIL telah memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perdagangan, termasuk pengurusan perijinan, sedangkan Arthabuana memiliki keahlian di bidang distribusi dan logistik. Atas sinergi keduanya diharapkan berdampak pada efisiensi biaya operasional dan memperluas jaringan pemasaran baik domestik maupun internasional.

Sebelum pengambilalihan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham, pemegang saham mayoritas dalam Perusahaan Sasaran terdiri dari 1 entitas, yaitu:

1. PT Hengtraco Protecsindo yang memiliki 868.150.000 saham atau mewakili 72,35% saham dalam Perusahaan Sasaran;

Saat selesainya proses akuisisi, Arthabuana memiliki 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta) Saham, yang mewakili 57,92% (lima puluh tujuh koma sembilan puluh dua persen Saham dalam Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sehingga pada tanggal penyelesaian Arthabuana menjadi pengendali yang baru atas Perusahaan Sasaran, dan memiliki kemampuan untuk secara langsung mengendalikan manajemen dan/atau kebijakan Perusahaan Sasaran.

Atas dasar informasi tersebut di atas, maka telah terjadi perubahan pemegang saham mayoritas dalam Perusahaan Sasaran yaitu PT Hengtraco Protecsindo menjadi Arthabuana sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai pengendali atas Perusahaan Sasaran.

Berikut adalah susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudah pengambilalihan:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,00 per lembar saham | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|-------|-------------------------|---------------------------|-------|
| | Sebelum Pengambilalihan | | | Setelah Pengambilalihan | | |
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 2.500.000.000 | 250.000.000.000,00 | | 2.500.000.000 | 250.000.000.000,00 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| - PT Hengtraco Protecsindo | 868.150.000 | 86.815.000.000,00 | 72,35 | 148.150.000 | 14.815.000.000,00 | 12,34 |
| - PT Arthabuana Karya | - | - | - | 695.000.000 | 69.500.000.000,00 | 57,92 |

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,00 per lembar saham | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| | Sebelum Pengambilalihan | | | Setelah Pengambilalihan | | |
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Mandiri | | | | | | |
| - Masyarakat | 331.850.000 | 33.185.000.000,00 | 27,65 | 356.850.000 | 35.685.000.000,00 | 29,74 |
| Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.200.000.000 | 120.000.000.000,00 | 100 | 1.200.000.000 | 120.000.000.000,00 | 100 |
| Saham Dalam Portepel | 1.300.000.000 | 130.000.000.000,00 | | 1.300.000.000 | 130.000.000.000,00 | |

3.2. Tujuan Penawaran Tender Wajib

Guna mematuhi Peraturan No. IX.H.1, Pihak Yang Menawarkan bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan untuk menjual saham mereka pada Harga Penawaran Tender Wajib.

Berdasarkan Peraturan No. IX.H.1, Arthabuana mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penyelesaian Penawaran Tender Wajib, Arthabuana wajib melakukan penjualan kembali saham yang diperoleh pada saat Penawaran Tender Wajib kepada masyarakat apabila pada pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, Arthabuana memiliki lebih dari 80% (delapan puluh persen) saham TRIL, sehingga komposisi Saham tersebut harus dimiliki masyarakat paling sedikit 20% dari modal disetor TRIL dan dimiliki 300 pihak. Jangka waktu 2 (dua) tahun di mana Arthabuana harus melaksanakan kewajiban pengalihan kembali saham ini dapat diperpanjang setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sesuai dengan Angka (5) huruf (d) Peraturan No. IX.H.1, yaitu jika:

- (i) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut,
- (ii) Bursa Efek ditutup,
- (iii) Perdagangan saham TRIL di Bursa Efek dihentikan,
- (iv) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, dan/atau pemogokan, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha TRIL,
- (v) Harga saham pada masa pengalihan kembali tidak pernah sama atau lebih tinggi dari harga Penawaran Tender Wajib, dan/atau
- (vi) TRIL telah melakukan upaya untuk mengalihkan kembali saham, namun pengalihan tersebut tidak terpenuhi.

3.3. Rencana Terhadap TRIL

Arthabuana bermaksud untuk menambah nilai dan mengembangkan TRIL melalui sinergi antara jaringan dan keahlian yang dimiliki TRIL di bidang perdagangan dan pertambangan, yang disandingkan dengan kemampuan Arthabuana di bidang distribusi dan logistik sehingga diharapkan dapat memperluas cakupan perdagangan hasil produksi TRIL dan entitas anaknya sekaligus meningkatkan daya saing TRIL pada ekspansi pasar di masa yang akan datang.

Selain itu, rencana Arthabuana terhadap Perseroan adalah mengembangkan usaha perdagangan dan pengangkutan termasuk hasil tambang dari entitas anak, pembangunan infrastruktur, dan mengembangkan usaha perdagangan bidang perindustrian dan jasa pertambangan. Atas rencana Arthabuana terhadap Perseroan ini, akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Arthabuana untuk mengembangkan TRIL adalah memaksimalkan produksi dan penjualan produk peralatan keselamatan pertambangan dan batubara termasuk memberikan nilai tambah atas produk TRIL sehingga dapat diterima secara lebih optimal di pasar domestik maupun pasar internasional.

Arthabuana tidak akan melakukan hal-hal berikut:

- a. Penghapusan pencatatan Perusahaan Sasaran dari BEI;
- b. Mengubah status Perusahaan Sasaran dari perusahaan publik menjadi perusahaan tertutup;
- c. Melikuidasi Perusahaan Sasaran; dan
- d. Hingga tanggal Keterbukaan Informasi ini, setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, Arthabuana tidak memiliki niat melakukan perubahan struktur permodalan, mengubah kebijakan pembagian deviden maupun perubahan manajemen Perusahaan Sasaran. Dalam hal Arthabuana hendak melakukan hal tersebut, Arthabuana akan tunduk pada peraturan yang berlaku.

3.4. Informasi Lainnya

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2015, Arthabuana menyatakan bahwa:

- a. Arthabuana tidak pernah dinyatakan atau dalam proses pailit dan/atau proses penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Arthabuana tidak pernah dinyatakan bersalah sedang dituntut atau dalam proses sengketa hukum baik dalam pengadilan pidana, perdata, pajak, ketenagakerjaan, Tata Usaha Negara dan Niaga;
- c. Arthabuana tidak dalam menjadi pemohon atau termohon arbitrase dengan pihak ketiga manapun.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 2015, Arthabuana menyatakan apabila dalam akuisisi, Arthabuana dengan pemegang saham utama atau pengendali lama membuat suatu kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan adanya:

- a. Penggunaan sumber daya TRIL dalam jumlah yang material;
- b. Perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh TRIL; atau
- c. Perubahan terhadap standar prosedur operasional TRIL

yang mana hal tersebut adalah termasuk transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan maka Arthabuana wajib memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu.

4. INFORMASI PIHAK YANG MENAWARKAN

4.1. Riwayat Singkat

Pihak Yang Menawarkan adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 19 Juli 2013 berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Indra Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AKU-48269.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 13 September 2013 dan didaftarkan pada register Daftar Perseroan di bawah Nomor AHU-0086784.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 September 2013 ("Akta Pendirian").

Pihak Yang Menawarkan beralamat di Jl. Guntur No. 45, Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan – 12970.

4.2. Kegiatan Usaha

Arthabuana adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengelolaan gedung, jasa persewaan alat transportasi darat (bukan taksi/tanpa operator dan tidak menampung kendaraan di tempat usaha).

4.3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan kepemilikan saham dari Arthabuana pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

| | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Saham | Jenis Saham |
|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Modal Dasar | 50.000.000.000,00 | 50.000 | Saham Biasa |
| Modal Ditempatkan | 20.000.000.000,00 | 20.000 | Saham Biasa |
| Modal Disetor | 20.000.000.000,00 | 20.000 | Saham Biasa |

Kepemilikan Saham

| Pemegang Saham (Shareholder) | Jumlah Saham (Number of Shares) | % |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|
| PT Metropolis Management | 16.000 | 80 |
| Husni Thamrin Mukti | 2.000 | 10 |
| Tan Ninoy Tandra Matheus | 2.000 | 10 |
| Total | 20.000 | 100 |

Pengurusan

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Arthabuana adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Husni Thamrin Mukti

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sugiharto Setiadi Kurnia

Komisaris : Tan Ninoy Tandra Matheus

4.4. Hubungan Afiliasi ARTHABUANA dengan TRIL

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, antara Arthabuana dan TRIL tidak mempunyai hubungan afiliasi.

4.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Arthabuana yang berasal dari Laporan Keuangan Arthabuana In House untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut:

| | dalam Rupiah | |
|---|------------------|------------------|
| | 31 Desember 2014 | 31 Desember 2013 |
| NERACA | | |
| Jumlah Aset | 19.943.000.000 | 19.985.000.000 |
| Jumlah Liabilitas | 0 | 0 |
| Jumlah Ekuitas | (19.943.000.000) | (19.985.000.000) |
| LABA RUGI | | |
| Pendapatan | 0 | 0 |
| Laba (Rugi) Usaha | (42.000.000) | (15.000.000) |
| Laba (Rugi) Akumulasi Tahun-Tahun Buku Sebelumnya | (15.000.000) | |
| Laba (Rugi) Akumulasi Tahun Buku Selanjutnya | (57.000.000) | (15.000.000) |

4.6. Informasi Lainnya

Dalam surat pernyataannya tertanggal 20 Agustus 2015, Arthabuana menyatakan bahwa Arthabuana memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan pembayaran penuh dalam proses Penawaran Tender Wajib.

Arthabuana juga dengan ini menyatakan bahwa dana yang akan digunakan untuk pembayaran Penawaran Tender Wajib bukan berasal dari tindak pidana perbankan atau tindak pidana lainnya, serta bukan berasal dari kegiatan pencucian uang dan tidak ditujukan untuk kegiatan pencucian uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perbankan.

Selain daripada surat persetujuan OJK guna pengumuman Keterbukaan Informasi, Penawaran Tender Wajib ini tidak membutuhkan persetujuan dari institusi Pemerintah Republik Indonesia lainnya.

5. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN SASARAN

5.1. Riwayat Singkat

TRIL adalah suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berkantor di Jl. Pangeran Jayakarta No. 93 BC, Jakarta Pusat 10730.

TRIL didirikan pada tanggal 26 Oktober 1992 berdasarkan Akta Pendirian No. 185 tanggal 26 Oktober 1992 dibuat di hadapan Erny Tjandrasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 181 tanggal 20 Juni 2000 dan Akta Perbaikan No. 142 tanggal 14 September 2000, keduanya dibuat di hadapan Dradjat Darmadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya nomor C-2368.HT.01.01.TH.2001 tanggal 15 Maret 2001 dan didaftarkan pada register pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 0571/BH.09.05/III/2005 tertanggal 8 Maret 2005.

Pada tanggal 15 Januari 2008, TRIL memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam & LK sesuai dengan Suratnya No. S-265/BL/2008 untuk melakukan penawaran umum atas 300.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,00 per saham dan harga penawaran Rp400,00 per saham. TRIL telah mencatatkan seluruh sahamnya pada BEI pada tanggal 28 Januari 2008.

Anggaran dasar TRIL telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran dasar TRIL dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 33 tanggal 27 Pebruari 2009 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-07793 tanggal 12 Juni 2009 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0033578.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009.

5.2. Kegiatan Usaha

Pada awal pendiriannya, TRIL bergerak dalam bidang perdagangan umum, impor-ekspor, pemborongan umum, keagenan dan pelayanan jasa. Pada tahun 2010, TRIL melakukan perubahan bisnis inti yaitu perluasan kegiatan TRIL di sektor komoditi pertambangan dan energi.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 26 Juli 2010 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-41667.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010, maksud dan tujuan TRIL ialah bergerak dalam bidang perdagangan umum, impor-ekspor, pemborongan umum, keagenan, pelayanan jasa dan pertambangan.

5.3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham TRIL yang dikeluarkan pada tanggal [***] oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek TRIL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham TRIL setelah terjadinya pengambilalihan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,00 per lembar saham | | |
|---|---|---------------------------|------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 2.500.000.000 | 250.000.000.000,00 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | | | |
| 1. PT Hengtraco Protecsindo | 148.150.000 | 14.815.000.000,00 | 12,34 |
| 2. PT Arthabuana Karya Mandiri | 695.000.000 | 69.500.000.000,00 | 57,92 |
| 3. Masyarakat | 356.850.000 | 35.685.000.000,00 | 29,74 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.200.000.000 | 120.000.000.000,00 | 100 |
| Saham dalam Portepel | 1.300.000.000 | 130.000.000.000,00 | |

5.4. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 5 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0944645 tanggal 23 Juni 2015 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-3523294.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TRIL pada tanggal Keterbukaan Informasi diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tommy Lybianto
Direktur Independen : Bigner Situmorang
Direktur : Yudhi Asmara Yasmine

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lo Khie Sin
Komisaris Independen : Henry Sinaga
Komisaris Independen : H. Sutrisno, S.H.

Susunan anggota Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan TRIL adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua : Henry Sinaga
Anggota : Hendera
Anggota : Tedy Dharmawan

Sekretaris Perusahaan : Ita Sugianti


5.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan ikhtisar data keuangan penting yang diambil berdasarkan Laporan Keuangan TRIL (konsolidasi) yang diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.

| dalam Rupiah | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 31 Desember 2014 | 31 Desember 2013 | 31 Desember 2012 |
| NERACA | | | |
| Jumlah Aset | 163.049.700.629 | 185.933.390.815 | 223.888.198.580 |
| Jumlah Liabilitas | 10.446.618.925 | 10.213.788.092 | 11.618.143.062 |
| Jumlah Ekuitas | 152.603.081.704 | 175.719.602.723 | 212.270.055.518 |
| LABA RUGI | | | |
| Pendapatan Usaha | 7.367.640.365 | 11.803.937.466 | 31.871.477.604 |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan | (23.099.091.629) | (36.567.882.185) | (20.533.966.888) |
| Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan | (23.116.521.019) | (36.550.452.795) | (20.571.396.278) |

5.6. Entitas Anak

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, TRIL memiliki 1 (satu) entitas anak, yaitu PT Triwira Global Resources ("TGR"). Di bawah ini struktur TRIL dan entitas anaknya:



TGR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 11 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Dr. Agus S. Supriyadi, S.H., M.H., M.Si., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-29544.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0038336.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009.

TGR berkedudukan di Jakarta, berlokasi di Jl. Pangeran Jayakarta No. 93 BC, Jakarta Pusat. Kegiatan utama TGR adalah bergerak di bidang perdagangan komoditi hasil pertambangan dan energi khususnya batubara.

6. PROSEDUR PENAWARAN TENDER WAJIB

6.1. Pemohon Yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib ("Pemohon"). Pemohon adalah pemegang saham TRIL yang namanya terdaftar dalam penyimpanan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

Untuk Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang memiliki saham dengan warkat (*script*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Pihak Yang Menawarkan, mengkonversikan Saham dengan warkat (*script*) tersebut menjadi saham tanpa warkat (*scriptless*) selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib yaitu tanggal [***]. Biaya konversi saham akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, setiap Pemohon, yang memiliki saham dengan warkat (*script*) dan berniat untuk mengkonversikan Saham, wajib memastikan bahwa Saham tersebut terdaftar atas nama mereka dalam daftar pemegang saham TRIL sebelum dan sesudah konversi Saham.

6.2. Formulir Penawaran Tender Wajib

Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib harus ditandatangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Keterbukaan Informasi dan dalam Formulir Penawaran Tender Wajib.

Pemohon dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib di Biro Administrasi Efek ("BAE") dengan alamat sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Plaza Property Lantai 2
Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No. 1
Jl. Perintis Kemerdekaan
Jakarta Timur 13210
Telp: (021) 4788 1515
Fax: (021) 470 9697

Permohonan atas Penawaran Tender Wajib dapat dibuat dengan melengkapi Formulir Penawaran Tender Wajib yang diperoleh di kantor BAE. Setiap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas akan dianggap tidak berlaku.

6.3. Prosedur Penawaran Tender Wajib

- a) Permohonan Penawaran Tender Wajib harus dilengkapi dan dimasukkan dengan keadaan sebagai berikut:

- i. 4 (empat) rangkap Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya; dan
 - ii. Fotokopi KTP Pemohon atau Fotokopi Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum/korporasi)
- bersama-sama "**Pemohonan Penawaran Tender**".

Dalam hal Pemohon adalah seorang penerima kuasa, kuasa tersebut harus menunjukkan bukti surat kuasa asli yang diberikan kepada penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan dalam formulir yang dapat diterima oleh BAE.

- b) Pemohon wajib mengajukan Permohonan Penawaran Tender untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib kepada BAE pada alamat tersebut di atas. Pemohon wajib memastikan bahwa, sebelum memasukkan, Formulir Penawaran Tender Wajib telah distempel oleh perusahaan sekuritas / bank kustodian dimana saham Pemohon didepositokan.

Permohonan Penawaran Tender dapat pula diserahkan kepada broker / bank kustodian Pemohon yang kemudian akan menyerahkan Permohonan Penawaran Tender tersebut kepada BAE.

- c) BAE akan menyediakan tanda terima untuk Permohonan Penawaran Tender, yang merupakan Formulir Penawaran Tender Wajib lembar keempat yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE ("**Tanda Terima**").
- d) Perusahaan sekuritas / bank kustodian yang memegang saham-saham atas nama Pemohon, akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan saham untuk dijual dalam Penawaran Tender Wajib ke dalam Rekening Penampungan Sementara ("**Rekening Sementara**") di KSEI. Pengalihan saham ke Rekening Sementara akan dilaksanakan dengan memberikan instruksi pengalihan efek (SECTRS) melalui C-BEST. Nomor Rekening Sementara KSEI adalah KSEI 1-1092-001-96.
- e) Saham-saham dalam Rekening Sementara tidak akan dialihkan sampai dengan Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib, kecuali ada pembatalan Permohonan Penawaran Tender Wajib sebagaimana disebutkan dalam angka 6.6 dibawah ini.
- f) 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib, KSEI akan menyediakan daftar Pemohon, yang telah mengalihkan saham-sahamnya ke Rekening Sementara, kepada perusahaan sekuritas yang ditunjuk ("**Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk**") dan BAE untuk secara bersama-sama memverifikasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini.
- g) Setelah Permohonan Penawaran Tender telah diperiksa, Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI. Setelah Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk, untuk dan atas nama Pihak Yang Menawarkan, mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI, KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari Rekening Sementara ke rekening milik Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk yang dibuka atas nama Pihak Yang Menawarkan, pada

KSEI. Pengalihan saham dan dana tersebut akan dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

6.4. Tanggal Pembayaran

- a) Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan oleh Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk, bertindak untuk dan atas nama Arthabuana melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan Transfer Buku (*Book Transfer Instruction-BTS*) kepada setiap perusahaan sekuritas atas Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Perusahaan sekuritas / bank kustodian dari Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan membayar kepada setiap Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.
- b) Pembayaran kepada perusahaan sekuritas/bank kustodian, yang mengelola rekening sekuritas Pemohon yang telah memenuhi persyaratan, akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi bursa efek yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon yang memenuhi Persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi, biaya transaksi bursa efek dan semua pajak yang berlaku, yang sepenuhnya berjumlah 0,35% dari Harga Penawaran Tender Wajib, ditanggung oleh Pemohon memenuhi persyaratan.

6.5. Pembatalan Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

6.6. Pembatalan Permohonan Penawaran Tender Wajib

Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib yaitu pada tanggal [***], Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Penawaran Tender Wajib untuk seluruh atau sebagian saham yang dialihkan ke Rekening Sementara dengan mengajukan pemberitahuan tertulis yang menyatakan alasan pembatalan kepada perusahaan efek/bank kustodian Pemohon dengan salinan kepada KSEI dan BAE. KSEI akan mengalihkan saham yang dibatalkan dari Rekening Sementara ke sub-rekening Pemohon dalam 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender.

Setiap Pemohon hanya dapat membatalkan Permohonan Penawaran Tender Wajib 1 (satu) kali saja. Seorang Pemohon yang telah membatalkan Permohonan Penawaran Tender Wajib kemudian mengajukan Permohonan Penawaran Tender Wajib yang baru, tidak dapat membatalkan Permohonan Penawaran Tender Wajib yang baru tersebut.

7. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DI DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB

7.1. Perusahaan Sekuritas Yang ditunjuk

PT Onix Sekuritas
Deutsche Bank Building # 15-04
Jalan Imam Bonjol No. 80, Menteng
Jakarta 10310
Telepon: (021) 31901777
Faksimili: (021) 31901616
Website: www.onix.co.id

Tugas utama dari Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah melaksanakan pekerjaan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib untuk dan atas nama TRIL termasuk: (i) untuk secara bersama-sama memverifikasi dengan BAE dan menyediakan konfirmasi kepada KSEI atas Pemohon yang disetujui; (ii) untuk menerima Saham yang ditawarkan dialihkan oleh KSEI dan (iii) untuk menyampaikan kepada KSEI dana untuk pembayaran Saham.

7.2. Konsultan Hukum

William Soerjonegoro & Partners
Gedung Office 8, Lantai 19, SCBD Lot 28
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 293 33 133
Faksimili: (021) 293 33 132

Tugas utama dari Konsultan Hukum adalah untuk memberikan nasihat hukum mengenai Penawaran Tender Wajib dan memastikan bahwa Penawaran Tender Wajib dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

7.3. Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I, Lantai 5
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp: (021) 5299 1099
Fax: (021) 5299 1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk menerima saham-saham (dalam bentuk tanpa warkat – *scriptless*) yang telah dialihkan ke Rekening Sementara, untuk mengeluarkan daftar Pemohon yang telah mengalihkan saham-sahamnya ke dalam Rekening Sementara dan untuk menerima dana untuk pembayaran Saham dari Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk untuk dan atas nama Pihak Yang Menawarkan dan kemudian menyampaikan pembayaran kepada Pemohon yang memenuhi persyaratan (melalui perusahaan sekuritas mereka/bank kustodian).

7.4. Biro Administrasi Efek

PT Adimitra Jasa Korpora
Plaza Property Lantai 2
Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No. 1
Jl. Perintis Kemerdekaan
Telp: (021) 4788 1515
Fax: (021) 470 9697

Tugas utama dari BAE dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk mendistribusikan dan menyediakan Formulir Penawaran Tender Wajib dan salinan dari Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib, untuk menerima Formulir Penawaran Tender Wajib dari Pemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan sekuritas/bank kustodian, untuk mengeluarkan tanda terima, untuk mengecek keakuratan data yang diterima dari Pemohon, untuk menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk, untuk secara bersama-sama melaksanakan rekonsiliasi harian dengan KSEI, secara bersama-sama memverifikasi dengan Perusahaan Sekuritas yang Ditunjuk tentang legalitas kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender Wajib.